



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR : 1792/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar selaku Ketua PPID Utama Pemerintah Kota Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 13 Agustus 2025
WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRIARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar
2. Inspektur Kota Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA
MAKASSAR
NOMOR: 1792/188.4.45/Tahun 2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SUSUNAN PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah Selaku Atasan PPID
3.	a. Inspektur b. Asisten Bidang Pemerintahan c. Asisten Bidang Administrasi Umum d. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia f. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik g. Staf Ahli Bidang Kemsyarakatan dan Sumebr Daya Manusia h. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial i. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia j. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik k. Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah l. Kepala Badan Pendapatan Daerah m. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tim Pertimbangan

	n. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah o. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah p. Kepala Dinas Kearsipan q. Kepala Dinas Kebudayaan r. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s. Kepala Dinas Kesehatan t. Kepala Dinas Ketahanan Pangan u. Kepala Dinas Ketenagakerjaan v. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah w. Kepala Dinas Pariwisata x. Kepala Dinas Pekerjaan Umum y. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran z. Kepala Dinas Pemberdayaan Perembuan dan Perlindungan Anak - aa. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga - bb. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu - cc. Kepala Dinas Penataan Ruang - dd. Kepala Dinas Pendidikan - ee. Kepala Dinas Perdagangan - ff. Kepala Dinas Perhubungan - gg. Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian - hh. Kepala Dinas Perpustakaan ii. Kepala Dinas Pertanahan - jj. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman - kk. Sekretaris DPRD - ll. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah - mm. Kepala Bagian Hukum	
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	PPID Utama/Ketua

5.	a. Sekretaris Inspektorat b. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Sekretaris Badan Kesatuan bangsa dan Politik d. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah e. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah f. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah g. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah h. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah i. Sekretaris Dinas Kearsipan j. Sekretaris Dinas Kebudayaan k. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil l. Sekretaris Dinas Kesehatan m. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan n. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan o. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah p. Sekretaris Dinas Pariwisata q. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum r. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran s. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perembuan dan Perlindungan Anak t. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga u. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu v. Sekretaris Dinas Penataan Ruang w. Sekretaris Dinas Pendidikan x. Sekretaris Dinas Perdagangan y. Sekretaris Dinas Perhubungan z. Sekretaris Dinas Perikanan dan Pertanian - aa. Sekretaris Dinas Perpustakaan - bb. Sekretaris Dinas Pertanahan - cc. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman - dd. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah - ee. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Dewan - ff. Sekretaris Kecamatan Biringkanaya - gg. Sekretaris Kecamatan Tamalanrea - hh. Sekretaris Kecamatan Manggala ii. Sekretaris Kecamatan Rappocini - jj. Sekretaris Kecamatan Tamalate - kk. Sekretaris Kecamatan Panakuk kang - ll. Sekretaris Kecamatan Makassar - mm. Sekretaris Kecamatan Bontoala - nn. Sekretaris Kecamatan Mariso - oo. Sekretaris Kecamatan Tallo - pp. Sekretaris Kecamatan Ujung Tanah	PPID Pembantu
----	---	---------------

	qq. Sekretaris Kecamatan Ujung Pandang rr. Sekretaris Kecamatan Wajo ss. Sekretaris Kecamatan Mamajang tt. Sekretaris Kecamatan Kepulauan Sangkarrang uu. Direktur PDAM Kota Makassar vv. Direktur PD. Parkir Kota Makassar ww. Direktur PD. Pasar Kota Makassar	
6.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Bidang Pendukung Sekretariat PLID
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

WALI KOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA
MAKASSAR
NOMOR: 1792/188.4.45/Tahun 2025
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

URAIAN TUGAS PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pembina	Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintah daerah.
2.	Pengarah selaku Atasan PPID	a. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; b. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; c. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
3.	Tim Pertimbangan PPID	a. Memberikan pertimbangan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi b. Memberikan pertimbangan kepada PPID terkait penetapan Daftar Informasi Publik dan uji konsekuensi Informasi Dikecualikan.
4.	PPID Utama	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan b. dokumentasi; c. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan d. dokumentasi; e. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan f. bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;

		g. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan h. memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada i. publik; j. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi k. publik; l. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan m. dokumentasi yang dikecualikan; n. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; o. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses p. oleh masyarakat; q. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan r. monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan s. dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; t. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara u. berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; v. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak w. untuk dipublikasikan; x. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat y. Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan z. memelihara informasi dan dokumentasi; dan - aa. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi - bb. yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan - cc. Keputusan Kepala Daerah.
5	PPID Pembantu	a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;

		c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
6.	Bidang Pendukung Sekretariat PLID	Memberikan pelayanan dan dukungan administratif dan operasional serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi dan dokumentasi
7.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Mengolah dan mengklasifikasi data dan informasi yang akan dipublikasikan dan diarsipkan
8.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi publik
9.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Melakukan advokasi dan mewakili badan publik Pemerintah Kota Makassar dalam penyelesaian sengketa informasi.

WALI KOTA MAKASSAR

MUNAFRI ARIFUDDIN